

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan Tahun 2024

Eka Nurtiara^{1*}, Afrizal², Ella Afnira³

¹⁻³ Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

Email: ekanurtiara47@gmail.com^{1*}, afrizal@umrah.ac.id², ellaafnira@umrah.ac.id³

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: ekanurtiara47@gmail.com*

Abstract. *The Child Identity Card (KIA) is an official document issued to children aged 0–17 years as a form of early recognition and protection of legal identity. The issuance of the KIA aims to support orderly population administration, facilitate access to public services, and strengthen child protection in various social, educational, and health aspects. In Bintan Regency, this policy has been implemented since 2017 and was reinforced through Regent Regulation No. 6 of 2022. However, in 2024, the KIA ownership rate only reached 53.48%, the lowest figure in the Riau Islands Province. This figure indicates a serious gap between policy and implementation in the field. In fact, the Bintan Regency Population and Civil Registration Office's Work Plan (Renja) set the KIA ownership target for 2024 at 65%, with the final realization being only 62%. This study aims to examine the factors influencing the low KIA ownership rate. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants consisted of Disdukcapil officials and the community as service recipients. The implementation model used was Merilee S. Grindle's theory, which emphasizes six critical variables in policy success, including resources, communication, and implementer characteristics. The results of the study indicate that despite an increase in demand for KIA due to administrative requirements in education services, BPJS, and social programs, significant obstacles remain. These obstacles include limited outreach, a lack of service infrastructure in coastal and remote areas, and technical constraints such as a suboptimal online system. Therefore, acceleration strategies are needed, such as increasing the intensity of cross-sector outreach, integrating KIA services into integrated health post (Posyandu) and school programs, adding mobile services, and training local human resources.*

Keywords: KIA, Policy Implementation, Population Administration, Public Awareness

Abstrak. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada anak usia 0–17 tahun sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan identitas hukum sejak dini. Penerbitan KIA bertujuan mendukung tertib administrasi kependudukan, mempermudah akses layanan publik, serta memperkuat perlindungan anak dalam berbagai aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di Kabupaten Bintan, kebijakan ini telah diimplementasikan sejak tahun 2017, dan diperkuat melalui Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, tingkat kepemilikan KIA baru mencapai 53,48%, yang merupakan angka terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Padahal, dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, target kepemilikan KIA tahun 2024 ditetapkan sebesar 65%, dengan realisasi terakhir hanya 62%. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepemilikan KIA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat Disdukcapil dan masyarakat sebagai penerima layanan. Model implementasi yang digunakan adalah teori Merilee S. Grindle yang menekankan pada enam variabel penting dalam keberhasilan kebijakan, termasuk sumber daya, komunikasi, dan karakteristik pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan permintaan KIA akibat persyaratan administratif dalam layanan pendidikan, BPJS, dan program sosial, hambatan signifikan masih ditemukan. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sosialisasi, kurangnya infrastruktur layanan di wilayah pesisir dan terpencil, serta kendala teknis seperti sistem online yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi percepatan, seperti peningkatan intensitas sosialisasi lintas sektor, integrasi pelayanan KIA dalam program posyandu dan sekolah, penambahan layanan keliling, serta pelatihan SDM lokal.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan, Kesadaran Masyarakat, KIA

1. LATAR BELAKANG

Hak atas identitas seorang anak mencerminkan pengakuan negara tentang keberadaan dan kedudukan hukum individu tersebut (Anggraini et al., 2024). Melalui pengakuan identitas, negara menegaskan bahwa setiap anak dihargai sebagai bagian dari kelompok sosial dan dijamin aksesnya terhadap layanan publik serta perlindungan hukum sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki catatan identitas yang lengkap serta melindungi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia.

Hak setiap anak untuk memperoleh identitas resmi sebagai warga negara menjadi fondasi penting dalam pemenuhan hak-hak sipil sejak dini. Hal ini kemudian direalisasikan melalui penerapan program kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang secara yuridis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga mengandung dimensi strategis dalam upaya negara untuk memperkuat sistem pendataan kependudukan, memperluas jangkauan perlindungan terhadap anak, serta memastikan akses yang setara terhadap pelayanan publik. Melalui pemberian identitas kependudukan sejak usia dini, negara berupaya mewujudkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional tentang hak anak. Dengan demikian, implementasi kebijakan KIA menjadi salah satu bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan. Aturan ini menegaskan bahwa setiap anak berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari diwajibkan memiliki KIA sebagai identitas resmi sebelum mereka mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada usia 17 tahun.

Penerapan KIA di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sudah dimulai sejak tahun 2016, tetapi proses peluncuran secara resmi dimulai pada Juni 2017. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Bintan bersama Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna sebagai daerah yang melaksanakan program KIA ini. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan Tahun 2022-2026, Pemerintah Kabupaten Bintan mendukung implementasi KIA sebagai langkah mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam melindungi hak-hak anak sebagai individu. Namun, berdasarkan data tahun 2024, tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Bintan hanya mencapai 53,48%, jauh di bawah target nasional sebesar 65% dan merupakan capaian terendah di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1. Data

Kode Wilayah	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK 0-16 TAHUN	KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK			
			SUDAH MEMILIKI	%	BELUM MEMILIKI	%
01	BINTAN	50.848	27.196	53,48	23.652	46,52
02	KARIMUN	74.555	41.606	55,81	32.949	44,19
03	NATUNA	24.220	18.165	75,00	6.055	25,00
04	LINGGA	26.098	24.520	93,95	1.578	6,05
05	KEPULAUAN ANAMBAS	14.549	11.275	77,50	3.274	22,50
71	BATAM	388.804	221.550	56,98	167.254	43,02
72	TANJUNGPINANG	62.063	49.148	79,19	12.915	20,81
21	PROVINSI KEPRI	641.137	393.460	61,37	247.677	38,63

Sumber: PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen) Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data tahun 2024, tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan hanya mencapai 53,48% dari total 50.848 anak usia 0–16 tahun, menjadikannya yang terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan, yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, akses layanan yang terbatas, dan persepsi masyarakat yang belum melihat urgensi maupun manfaat KIA. Sebagian orang tua masih memandang bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah dibandingkan dengan dokumen kependudukan lainnya, seperti Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga. Rendahnya pemahaman serta partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan optimal, apabila tidak disertai strategi perbaikan implementasi dan edukasi yang tepat.

Sebagai negara kepulauan, jalur pelayaran dan akses mobilitas antar pulau memiliki peran penting sebagai fasilitator pertukaran informasi, barang, dan jasa antar wilayah (Pratistha et al., 2024). Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya juga menjadi salah satu faktor menghambat akses masyarakat untuk memperoleh KIA, seperti kurangnya layanan administrasi kependudukan dan fasilitas pencetakan kartu. KIA masih belum sepenuhnya dipandang sebagai dokumen yang penting oleh sebagian masyarakat, sehingga kesadaran untuk mengurusnya cenderung rendah.. Salah satu faktornya adalah banyak orang tua yang belum memahami terkait manfaat dan bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan. Hal ini menjadi permasalahan berkelanjutan dalam lingkup masyarakat (Sururama & Permana, 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah rendahnya kepemilikan KIA lebih disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan kebijakan atau oleh kesadaran masyarakat yang masih minim terhadap pentingnya dokumen ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menjamin kesejahteraan publik. Menurut Carl J. Frederick dalam (Leo, 2008) menjabarkan definisi kebijakan publik sebagai serangkaian langkah atau tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Dalam proses perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan serta peluang yang dapat memengaruhi efektivitas implementasinya.

Menurut Wilson dalam (Solichin, 2008), kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan, tujuan, serta pernyataan resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani isu-isu tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah yang telah, sedang, atau seharusnya diambil dalam proses implementasinya, termasuk upaya yang berhasil maupun yang mengalami kendala.

Thomas R. Dye dalam (Islamy, 2009) menjelaskan bahwa definisi kebijakan publik sebagai *"is whatever government choose to do or not to do"* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Kebijakan yang efektif tidak berhenti pada tahap perencanaan atau penyampaian visi semata, melainkan harus diterapkan melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik hanya memiliki makna jika benar-benar dijalankan dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, bukan sekadar janji atau dokumen tertulis tanpa implementasi yang jelas.

Dari berbagai pendapat tersebut, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai proses dinamis yang mencakup perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini bersifat fleksibel dan harus adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting agar kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam (Waluyo, 2007), implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sebatas bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Selanjutnya menurut (Mulyadi, 2015), implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini termasuk kedalamnya upaya-upaya yang bertujuan untuk menerjemahkan keputusan-keputusan strategis menjadi langkah-langkah operasional yang dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, upaya ini juga melibatkan proses berkesinambungan untuk mendorong terwujudnya perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil, yang mana merupakan hasil dari kebijakan yang dirancang oleh organisasi publik. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan berjalan efektif dan optimal.

Berdasarkan beberapa pengertian beberapa ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan terkait pengertian implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan yang telah dirancang melalui langkah-langkah strategis. Dimana dalam praktiknya, proses implementasi kebijakan melibatkan koordinasi berbagai pihak, termasuk organisasi publik, masyarakat, serta sumber daya yang relevan.

Model implementasi kebijakan

- a. Model implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam (Syafri & Setyoko, 2008), terdiri atas enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja seperti berikut:
 - 1) Standar dan tujuan kebijakan
 - 2) Sumber daya kebijakan
 - 3) Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi
 - 4) Karakteristik organisasi pelaksana
 - 5) Kondisi ekonomi, politik, dan sosial
 - 6) Disposisi atau sikap para pelaksana
- b. Model implementasi kebijakan menurut (Grindle, 1980), menjelaskan bahwa setelah suatu kebijakan diubah menjadi program aksi atau proyek tertentu, pelaksanaannya dapat dikaji dengan melihat isi serta komponen yang membentuknya. Analisis ini mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Grindle menekankan bahwa meskipun isi kebijakan telah dirancang dengan baik, keberhasilan tetap sangat bergantung pada

dukungan dan kesiapan lingkungan sosial, politik, ekonomi, serta birokrasi di mana kebijakan tersebut dijalankan. Teori ini merinci enam elemen yang perlu dianalisis dalam implementasi, yaitu:

- 1) Kepentingan yang terdampak (Affected parties)
- 2) Jenis manfaat (Types of benefits)
- 3) Derajat Perubahan yang Diinginkan (Degree of changes)
- 4) Lokasi Pembuatan Kebijakan (Position of policy makers)
- 5) Pelaksana kebijakan (The implementers)
- 6) Sumber daya kebijakan (Policy resources)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada penggambaran fenomena sosial melalui deskripsi naratif (Chatra et al., 2023). Objek penelitian adalah pelaksanaan kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, dengan lokasi yang dipilih secara purposif mengingat rendahnya tingkat kepemilikan KIA di wilayah tersebut pada tahun 2024.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Disdukcapil, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, lima orang tua anak pemilik KIA, dan satu pihak sekolah (Suhono & Fatah, 2021). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, arsip, dan peraturan yang relevan (Sari & Zefri, 2019). Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data kontekstual dari lapangan tanpa pengaruh perspektif pihak lain. Wawancara digunakan sebagai komunikasi dua arah untuk menggali informasi mendalam (Fadhallah, 2021). Dokumentasi digunakan untuk mendukung validitas data dan analisis.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memilah data yang relevan; penyajian data, yakni menyusun data dalam bentuk naratif atau tabel agar mudah dipahami; dan penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasi dan memverifikasi pola-pola yang ditemukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program nasional untuk memperkuat identitas dan perlindungan anak. KIA berlaku secara nasional dan telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan fungsi yang mirip seperti KTP-el, yakni untuk keperluan administratif seperti pendaftaran sekolah, pembuatan paspor, pembukaan rekening, hingga pendaftaran BPJS (Madjid et al., 2021).

Implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan positif, terutama sejak KIA dijadikan syarat resmi dalam berbagai layanan publik. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, motivasi masyarakat dalam mengurus KIA cenderung bersifat instrumental, yakni karena tuntutan administrasi, bukan karena kesadaran akan pentingnya identitas hukum dan hak anak. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan administratif belum dibarengi dengan kesadaran substantif. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih intensif, termasuk sosialisasi dan kampanye edukasi melalui sekolah, posyandu, dan media digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap urgensi KIA sebagai perlindungan hak sipil anak.

Pemerintah Kabupaten Bintan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan program KIA sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem identitas serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Implementasi program ini telah berlangsung secara aktif dan merata di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan data resmi tahun 2023, sebanyak 27.497 anak telah tercatat sebagai pemilik KIA, meskipun terdapat disparitas antarwilayah (Portal Satu Data, 2023). Kecamatan Bintan Timur menorehkan pencapaian tertinggi dengan 7.554 anak yang telah memiliki KIA, sedangkan Kecamatan Tambelan mencatat angka terendah, yakni hanya 600 anak.

Tabel 2 Jumlah Kepemilikan KIA Per Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2023

No	Kecamatan di Kabupaten Bintan	Anak yang memiliki KIA	Anak yang tidak memiliki KIA
1.	Bintan Timur	7554	6087
2.	Bintan Utara	4188	2559
3.	Teluk Sebong	2950	2653
4.	Seri Kuala Lobam	2641	3713
5.	Toapaya	2263	1747
6.	Gunung Kijang	2138	3017
7.	Teluk Bintan	1999	1324
8.	Bintan Pesisir	1278	815
9.	Mantang	838	521
10.	Tambelan	600	880

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara persentase, tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Bintan mencapai 52,73% pada tahun 2023, yang berarti lebih dari separuh anak usia wajib KIA telah memiliki dokumen tersebut. Capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 53,48%. Meskipun peningkatannya belum signifikan, tren ini tetap menunjukkan arah yang positif dalam pelaksanaan program. Namun demikian, sekitar 46,52% anak di wilayah ini masih belum memiliki KIA, menandakan adanya celah yang perlu diatasi secara strategis.

Tabel 3 Jumlah Kepemilikan KIA Per Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2024

No	Kecamatan di Kabupaten Bintan	Anak yang memiliki KIA	Anak yang tidak memiliki KIA
1.	Bintan Timur	7807	3350
2.	Bintan Utara	4340	1397
3.	Teluk Sebong	3024	1430
4.	Seri Kuala Lobam	2817	1948
5.	Toapaya	2367	958
6.	Gunung Kijang	2257	1635
7.	Teluk Bintan	2069	744
8.	Bintan Pesisir	1311	403
9.	Mantang	859	304
10.	Tambelan	646	462

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

Tingkat kepemilikan KIA di Kabupaten Bintan pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun capaian tersebut masih belum memenuhi target nasional yang ditetapkan sebesar 65%. Berdasarkan data terbaru, persentase anak yang telah memiliki KIA meningkat dari 52,73% pada tahun 2023 menjadi 53,48% pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan antar kecamatan dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan. Kecamatan Bintan Timur mencatat jumlah pemegang KIA tertinggi (7.807 anak), namun masih menyisakan 3.350 anak yang belum memiliki KIA. Kesenjangan juga terlihat mencolok di Kecamatan Seri Kuala Lobam, serta di Kecamatan Mantang dan Tambelan yang mencatat jumlah pemilik KIA yang relatif rendah dengan kesenjangan proporsi yang besar.

Analisis menunjukkan bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas sosialisasi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA, serta keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Persepsi masyarakat bahwa pengurusan KIA rumit dan membutuhkan biaya besar turut menjadi penghambat, ditambah dengan rendahnya keterlibatan orang tua dalam pengurusan dokumen tersebut. Meski terdapat tren peningkatan tahunan, capaian kepemilikan KIA di Bintan masih memerlukan perhatian, terutama di wilayah-wilayah dengan angka kepemilikan rendah. Diperlukan strategi intensif seperti sosialisasi berkelanjutan, layanan jemput bola, dan inovasi berbasis teknologi, serta kolaborasi

lintas sektor agar kebijakan KIA dapat menjangkau seluruh anak secara merata dan mendukung pencapaian target nasional.

Korelasi antara regulasi dan fakta lapangan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KIA telah dijalankan, hasilnya belum optimal. Masyarakat memberikan respons beragam, di mana sebagian mendukung karena KIA menjadi syarat administratif dalam layanan publik seperti pendaftaran sekolah, namun sebagian lain masih mempertanyakan urgensi KIA akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman. Mengacu pada pendekatan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, hasil penelitian dianalisis berdasarkan 6 indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan.

Kepentingan yang Terdampak (*Affected Parties*)

Berdasarkan indikator kepentingan yang terdampak dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, serta dikaitkan dengan temuan di lapangan, peneliti merumuskan beberapa poin yang merepresentasikan kondisi tersebut. Poin-poin tersebut akan dibahas sebagai berikut:

- a. Sebagai representasi langsung dari anak-anak yang menjadi sasaran kebijakan, orang tua dan wali memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi KIA. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka masih memandang KIA secara pragmatis, yakni hanya sebagai persyaratan administratif yang bersifat insidental, seperti pendaftaran sekolah atau layanan BPJS. Rendahnya pemahaman terhadap dimensi hak sipil dan perlindungan hukum yang melekat pada KIA menyebabkan minimnya dorongan untuk mengurus dokumen ini secara proaktif. Ketergantungan pada pemicu kebutuhan administratif memperlihatkan bahwa partisipasi mereka belum berbasis pada kesadaran normatif terhadap hak anak.
- b. Anak-anak merupakan entitas yang paling terdampak oleh kebijakan KIA, mengingat kebijakan ini secara eksplisit ditujukan untuk memberikan identitas hukum sejak dini. Namun, keterbatasan usia dan kapasitas hukum menyebabkan mereka tidak memiliki kendali dalam pengambilan keputusan atau akses terhadap proses administratif. Ketergantungan penuh pada orang tua atau wali membuat hak mereka terhadap identitas hukum menjadi bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar orang tua menyadari posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak identitas setara dengan orang dewasa.

- c. Institusi pendidikan menjadi mitra penting dalam pelaksanaan kebijakan, terutama sejak KIA dijadikan syarat dalam proses administrasi sekolah. Sekolah memiliki potensi besar sebagai kanal sosialisasi dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan sekolah masih terbatas pada aspek administratif dan belum optimal dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya KIA. Sekolah belum secara konsisten menjalankan peran edukatif dalam konteks kebijakan ini, padahal mereka memiliki akses langsung dan rutin kepada para orang tua.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan merupakan institusi pelaksana utama dalam kebijakan KIA. Disdukcapil memikul tanggung jawab dalam hal penerbitan dokumen, pelaksanaan layanan keliling, serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Namun, beban pelaksanaan yang tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat, menyebabkan proses implementasi berjalan secara pasif. Tanpa adanya regulasi yang bersifat memaksa, seperti sanksi administratif terhadap keterlambatan atau ketidakkepemilikan KIA, posisi Disdukcapil sebagai pelaksana teknis menjadi semakin rentan terhadap tekanan operasional dan capaian target yang stagnan.
- e. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah absennya sanksi administratif terhadap anak yang belum memiliki KIA, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat. Dalam konteks implementasi kebijakan, kekuatan regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan. Ketika kebijakan hanya bersifat anjuran tanpa konsekuensi nyata, maka daya paksa yang diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif menjadi hilang. Ketiadaan sanksi juga memperkuat persepsi bahwa KIA bukan kebutuhan mendesak, melainkan sekadar formalitas birokrasi yang dapat ditunda.

Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat terdampak telah menunjukkan penerimaan terhadap kebijakan ini, pemahaman yang terbatas dapat mengurangi efektivitas implementasi secara keseluruhan. Masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dari kebijakan ini cenderung belum menganggap penting pengurusan KIA, karena minimnya kesadaran dan belum adanya sanksi tegas. Akibatnya, masyarakat cenderung mengabaikan keberadaan KIA dan tidak merasa perlu untuk segera mengurusnya. Situasi ini mencerminkan lemahnya daya paksa kebijakan, yang menyebabkan pelaksanaannya cenderung bersifat pasif dan tidak menjangkau seluruh lapisan sasaran dengan efektif.

Jenis Manfaat (*Type of Benefits*)

Berdasarkan indikator jenis manfaat dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, serta dikaitkan dengan temuan di lapangan, peneliti merumuskan beberapa poin yang merepresentasikan kondisi tersebut. Poin-poin tersebut akan dibahas sebagai berikut:

- a. Jenis manfaat paling mendasar dari KIA adalah pengakuan formal terhadap status hukum anak sebagai subjek hukum yang sah di mata negara. KIA diposisikan sebagai pelengkap dari akta kelahiran yang selama ini menjadi satu-satunya dokumen identitas anak. Sebagaimana dijelaskan, "Kartu Identitas Anak (KIA) diharapkan dapat menjadi kartu identitas bagi anak dan merupakan salah satu bukti yang kuat atas kelahiran seseorang dan keabsahan legalitas seseorang" (Matra & Trimurni, 2024). Dalam konteks ini, KIA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan hak sipil anak yang perlu dijamin sejak dini.
- b. Bagi sebagian masyarakat yang telah memiliki KIA, manfaat fungsional sudah mulai dirasakan secara nyata, terutama dalam mempermudah proses administratif. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa dokumen ini mempercepat akses ke layanan pendidikan, kesehatan, hingga pembukaan rekening bank tanpa harus membawa dokumen orang tua. Salah satu warga menyatakan, "*KIA mempermudah proses administratif tanpa harus selalu membawa dokumen lain seperti Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran.*" Ini menunjukkan bahwa KIA mulai diakui sebagai dokumen praktis dalam aktivitas publik sehari-hari.
- c. Meskipun manfaatnya nyata, masih banyak masyarakat yang belum menyadari fungsionalitas dan urgensi KIA. Temuan lapangan menyebutkan bahwa, "*masyarakat mengaku selama ini belum pernah ada sosialisasi terkait KIA mulai dari implementasi kebijakan, alur layanan, hingga manfaat konkret.*" Minimnya sosialisasi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, karena mereka belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai nilai tambah dari kepemilikan KIA di luar sekadar syarat administratif.
- d. Untuk meningkatkan daya tarik kebijakan, Disdukcapil Kabupaten Bintan menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam bentuk insentif tambahan bagi pemilik KIA. Salah satu bentuk kerja sama adalah dengan toko buku dan tempat rekreasi anak. "*Kami bekerja sama dengan toko buku untuk memberikan diskon khusus bagi anak yang menunjukkan KIA, juga dengan kolam renang anak, di mana pemilik KIA bisa mendapatkan harga khusus*" (Wawancara, 30 April 2025). Strategi ini menciptakan pengalaman positif yang memperluas pemaknaan masyarakat terhadap manfaat KIA secara lebih luas dan aplikatif.

- e. Insentif yang diberikan melalui kemitraan dengan swasta terbukti efektif mengubah persepsi masyarakat terhadap KIA. Seorang warga menyampaikan pengalamannya, *"Iya tau, kemarin saya membeli buku untuk anak saya, lalu ditanya ada KIA atau tidak... Setelah ditunjukkan, dapat diskon. Lumayan juga diskonnya ya"* (Wawancara, 24 April 2025). Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa manfaat KIA bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mulai memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata, yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat lebih antusias dalam mengurus dokumen ini.

Derajat Perubahan yang Diinginkan (*Degree of changes*)

Berdasarkan indikator derajat perubahan yang diinginkan dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, serta dikaitkan dengan temuan di lapangan, peneliti merumuskan beberapa poin yang merepresentasikan kondisi tersebut. Poin-poin tersebut akan dibahas sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Bintan telah memunculkan perubahan perilaku administratif masyarakat, meskipun perubahan tersebut lebih bersifat instrumental. Peningkatan permohonan KIA terutama terjadi karena kebijakan ini menjadi syarat untuk pendaftaran sekolah dasar, bukan karena kesadaran intrinsik terhadap hak identitas anak. Seperti dikonfirmasi melalui wawancara, *"Sebagian besar permohonan KIA diajukan bukan semata karena kesadaran terhadap hak identitas anak, melainkan lebih didorong oleh kepentingan praktis agar anak dapat diterima di sekolah."* Meskipun motivasinya pragmatis, hal ini menandai adanya titik awal perubahan sosial yang potensial dalam pemaknaan identitas kependudukan.
- b. Institusi pendidikan, khususnya sekolah dasar, kini berperan sebagai agen perubahan dalam memperkenalkan pentingnya dokumen identitas bagi anak. Dengan dijadikannya KIA sebagai persyaratan administratif saat pendaftaran, sekolah turut mendorong orang tua untuk mengurus dokumen tersebut. Kepala Disdukcapil menegaskan bahwa, *"Sekarang beberapa sekolah sudah mulai menjadikan KIA sebagai salah satu syarat administrasi saat pendaftaran siswa baru. Ini kami anggap sebagai langkah positif karena bisa mendorong orang tua untuk lebih sadar pentingnya dokumen identitas anak sejak dini"* (Wawancara, 26 April 2025). Ini menunjukkan terjadinya pergeseran kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara lintas sektor.

- c. Walaupun kesadaran masyarakat belum sepenuhnya menyentuh aspek substansial, kebijakan ini berhasil memunculkan persepsi baru bahwa anak juga memiliki hak yang harus diakui oleh negara. Masyarakat mulai menyadari bahwa identitas kependudukan bukan hanya milik orang dewasa. *“Perubahan paling menonjol yang kami lihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas anak. Kalau dulu, banyak yang menganggap identitas itu hanya penting untuk orang dewasa, sekarang masyarakat mulai menyadari bahwa anak-anak pun perlu tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara.”* Pernyataan ini mencerminkan adanya transformasi paradigma dalam struktur berpikir masyarakat terhadap administrasi kependudukan anak.
- d. Tindakan administratif yang bersifat instrumental seperti pengurusan KIA karena syarat masuk sekolah, meski tampak dangkal, dapat dimaknai sebagai titik awal menuju kesadaran substantif. Kepala Bidang Disdukcapil, Budiana, menyampaikan bahwa, *“Masyarakat mulai berbondong-bondong mengurus KIA karena merupakan syarat untuk masuk sekolah. Tindakan instrumental ini menjadi batu loncatan agar masyarakat lebih sadar dan ikut berpartisipasi aktif dalam kebijakan daerah.”* Hal ini menunjukkan bahwa derajat perubahan yang diharapkan memang belum sepenuhnya tercapai secara transformatif, tetapi benih-benih perubahan telah mulai tumbuh melalui praktik administratif yang berulang dan terstruktur.

Lokasi Pembuatan Kebijakan (*Position of policy makers*)

Berdasarkan indikator lokasi pembuatan kebijakan dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, serta dikaitkan dengan temuan di lapangan, peneliti merumuskan beberapa poin yang merepresentasikan kondisi tersebut. Poin-poin tersebut akan dibahas sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bintan menjadi pelaksana utama kebijakan KIA. Disdukcapil bertanggung jawab atas penerbitan, sistem layanan, serta inovasi seperti *SIPANDUCAPIL* yang memfasilitasi akses daring. Inovasi ini menjawab tantangan geografis dan keterbatasan mobilitas masyarakat. Sistem ini diharapkan menjamin bahwa “masyarakat yang terhalang akses mobilitas dan waktu mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia.”
- b. Aparat RT dan RW memainkan peran penting sebagai sumber informasi awal terkait KIA. Beberapa warga menyatakan, “informasi pertama yang mereka peroleh terkait KIA berasal dari aparat RT atau RW, bukan dari media resmi pemerintah.” Ini menandakan kuatnya pengaruh relasi sosial lokal dalam efektivitas penyebaran kebijakan.

- c. Ada ketimpangan dalam koordinasi antar lembaga pelaksana. Sekolah dianggap menanggung tanggung jawab yang tidak seharusnya, sementara Disdukcapil belum sepenuhnya menyediakan panduan teknis yang sistematis. Ini menunjukkan pentingnya struktur dan pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan lintas lembaga.
- d. Pelaksanaan kebijakan KIA bersifat kolaboratif dan adaptif. Keterlibatan aktor lokal seperti sekolah, RT/RW, dan layanan daring menunjukkan respons pelaksana terhadap tantangan wilayah. Ini mencerminkan kapasitas pelaksana yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis, dengan fokus pada inklusi dan efektivitas layanan kependudukan.

Pelaksana Kebijakan (*The implementers*)

Berdasarkan indikator pelaksana kebijakan kebijakan dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, serta dikaitkan dengan temuan di lapangan, peneliti merumuskan beberapa poin yang merepresentasikan kondisi tersebut. Poin-poin tersebut akan dibahas sebagai berikut:

- a. Disdukcapil Kabupaten Bintan menghadapi tantangan teknis yang cukup signifikan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan layanan. Petugas menyampaikan bahwa “kapasitas sumber daya manusia dan alat pencetakan tidak selalu sebanding dengan volume permintaan”, khususnya menjelang tahun ajaran baru. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pencetakan dan distribusi KIA, serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
- b. Ketidaktahuan masyarakat menjadi salah satu hambatan implementasi kebijakan. Wawancara menyebutkan, “banyak yang datang tanpa membawa anak... padahal kehadiran anak sangat penting untuk verifikasi data dan pengambilan foto.” Selain itu, data yang diberikan warga sering tidak akurat, sehingga setelah KIA dicetak, keluhan terkait kesalahan informasi justru muncul. Proses ini menyebabkan pencetakan ulang dan menghambat efisiensi pelayanan (Wawancara, 24 April 2025).
- c. Untuk menjawab berbagai tantangan, Disdukcapil telah mengembangkan strategi layanan kolektif di sekolah, jemput bola, serta digitalisasi pelayanan melalui *SIPANDUCAPIL*. Strategi ini merupakan bentuk responsivitas institusi dalam memperluas akses, meningkatkan efisiensi, serta menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat Bintan yang tersebar secara geografis. Meskipun inovasi dilakukan, target kepemilikan KIA tahun 2024 sebesar 65% belum tercapai. Data menunjukkan bahwa hingga waktu penelitian, capaian baru di angka 53,48%. Namun demikian, “pihak Disdukcapil menyampaikan bahwa mereka masih terus mengintensifkan upaya pencapaian target

melalui berbagai strategi percepatan,” termasuk lintas sektor dan sosialisasi luas berbasis komunitas.

Sumber Daya Kebijakan (*Policy Resource*)

Berdasarkan indikator sumber daya kebijakan kebijakan dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, serta dikaitkan dengan temuan di lapangan, peneliti merumuskan beberapa poin yang merepresentasikan kondisi tersebut. Poin-poin tersebut akan dibahas sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kabupaten Bintan menilai sikap dan kompetensi SDM di Disdukcapil cukup baik dalam memberikan pelayanan KIA. Hal ini tampak dari tidak adanya keluhan berarti saat proses layanan berlangsung, serta meningkatnya partisipasi masyarakat, terutama dalam pelayanan kolektif. Layanan yang difasilitasi secara langsung ini berhasil membangun pengalaman positif bagi warga dalam pengurusan dokumen KIA.
- b. Disdukcapil mengakui bahwa program layanan jemput bola belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan secara optimal. “Layanan jemput bola ini masih memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti anggaran, teknologi, dan mobilitas,” demikian menurut hasil wawancara bersama Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Kendala logistik dan geografis menjadi tantangan utama dalam pemerataan akses layanan, terutama di wilayah terpencil.
- c. Disdukcapil menyatakan bahwa KIA belum menjadi fokus utama dalam alokasi sumber daya. “Fokus sumber daya manusia, waktu, dan logistik masih diprioritaskan untuk pencapaian target nasional terkait KTP dan Akta Kelahiran,” sedangkan KIA diposisikan sebagai program lanjutan yang belum memperoleh perhatian sebanding. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan KIA dalam agenda institusional masih bersifat sekunder. Sebagai kebijakan baru, KIA masih dalam proses integrasi ke dalam prioritas layanan Disdukcapil. “Kebijakan KIA memerlukan waktu untuk mendapatkan perhatian yang proporsional, baik dari segi anggaran, SDM, maupun perencanaan program.” Meski begitu, Disdukcapil tetap menunjukkan komitmen melalui pelayanan kolektif dan peningkatan kualitas layanan.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah disebabkan oleh jarak tempuh yang jauh dari pusat layanan. Namun, “dengan meminimalkan kendala geografis tersebut, Disdukcapil berhasil menghadirkan pelayanan yang lebih intens dan inklusif walaupun belum merata.” Upaya ini menjadi dasar penguatan layanan di daerah pinggiran yang sebelumnya kurang terjangkau.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan KIA telah masuk dalam agenda pelayanan administrasi kependudukan, tetapi implementasinya masih bersifat sekunder dibandingkan dengan dokumen kependudukan yang telah lebih dahulu menjadi prioritas seperti KTP dan Akta Kelahiran. Wawancara ini menunjukkan bahwa fokus sumber daya manusia, waktu, dan logistik dalam layanan jemput bola masih diprioritaskan untuk pencapaian target nasional terkait KTP dan Akta Kelahiran, sedangkan KIA merupakan program lanjutan yang belum memperoleh alokasi perhatian yang sebanding.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah menunjukkan dampak fungsional namun belum optimal dari sisi capaian. Rendahnya tingkat kepemilikan KIA mengindikasikan bahwa proses implementasi masih menghadapi hambatan struktural, terutama terkait aksesibilitas wilayah, keterbatasan sumber daya pelaksana, serta minimnya sosialisasi yang menyeluruh. Meskipun masyarakat secara umum menerima keberadaan kebijakan ini, khususnya ketika dikaitkan dengan kebutuhan administratif sekolah, penerimaan tersebut belum disertai pemahaman mendalam mengenai pentingnya KIA sebagai hak identitas sipil anak.

Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan telah menunjukkan inisiatif melalui layanan kolektif, jemput bola, dan inovasi digital, meskipun realisasi target tahunan belum tercapai sepenuhnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan KIA masih berada dalam masa transisi menuju layanan prioritas, yang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan strategi kolaboratif lintas sektor. Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan ruang lingkup wilayah dan waktu observasi, sehingga belum dapat menggeneralisasi seluruh dinamika implementasi KIA di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas dan pendekatan kuantitatif atau komparatif sangat direkomendasikan, agar dapat memperkaya pemahaman dan memberikan model implementasi yang lebih efektif untuk kebijakan identitas anak di tingkat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, C. N., Endri, E. P., Nurhaqiqi, H., & Solihin, M. (2024). *Yuk jaga identitas digital* (S. R. Zakkiyah, K. S. Awgi, S. Salsabila, & S. A. Maharani, Eds.). CV Jejak (Jejak Publisher).
- Chatra, A., Achjar, K. A. H., Ningsi, Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (A. Juansa, Efitra, & Sepriano, Eds.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara* (1st ed.). UNJ Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Islamy, I. M. (2009). (*No title*) (15th ed.). Bumi Aksara.
- Leo, A. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendy, R. (2021). Implementasi program kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53.
- Matra, C. A., & Trimurni, F. (2024). Implementasi program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) pada tingkat sekolah dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 87–101. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16400>
- Mulyadi. (2015). *Implementasi kebijakan organisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bintan Tahun 2022–2026. (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. (2016).
- Portal Satu Data. (2023). Jumlah anak yang memiliki kartu identitas anak per kecamatan tahun 2023. *Satu Data Kabupaten Bintan*. <https://satudata.bintankab.go.id/dataset/detail/NzU->
- Pratistha, A., Marlita, D., Beno, J., & Nugraha, M. A. (2024). *Pengantar transportasi* (P. T. Cahyono, Ed.; 1st ed.). Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman pegawai negeri sipil beserta kelompok masyarakat (Pokmas) terhadap kualitas pengelola dana kelurahan di lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–316.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

- Suhono, T., & Fatah, H. Al. (2021). Penyusunan data primer sebagai dasar interoperabilitas sistem informasi pada pemerintah daerah menggunakan diagram RACI (Studi kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo). *JNANALOKA*, 2(1), 35–44.
- Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan administrasi kartu identitas anak (KIA) secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 3(2), 64–79. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2478>
- Syafri, W., & Setyoko, P. I. (2008). *Implementasi kebijakan publik dan etika profesi pamong praja* (Cet. 1). Alqaprint Jatinango: Alqa.
- Waluyo. (2007). *Manajemen publik: Konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Mandar Maju.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.